



PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA D;
2. Tempat lahir :
3. Umur/Tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan di Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu sdr HERRY GUSWANTO, S.H sebagai advokat dan Pemberi Bantuan Hukum di Pimpinan Wilayah POSBAKUMADIN Bengkulu yang beralamat kantor di Jalan Mayjend Sutoyo No 44 Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaranpati Kota Bengkulu sesuai dengan Surat kuasa tanggal 30 Oktober 2023 yang telah didaftar pada Kepaniteran dengan nomor register 529/SK/X/2023/PN BGI hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA D** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak, mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU R.I No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** sebagaimana dalam surat Dakwan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama **TERDAKWA D AFROZI** dengan NIK : 1771020303820017;

Dikembalikan kepada terdakwa TERDAKWA DAIs BDSM @bottop3383 Bin ZULFA AFROZIA

- 1 (satu) akun Twitter atas nama **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383>;
- 1 (satu) unit handphone merk handphone merk Xiami Redmi 9C dengan IMEI 1 : 868086056571565 IMEI 2 : 868086056571573

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 30 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **TERDAKWA DAIs BDSM @bottop3383 Bin ZULFA
AFROZIA** Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan September
2022 sampai dengan tanggal 5 bulan Juli 2023 atau setidaknya pada
suatu waktu dalam bulan September Tahun 2022 dan bulan Juli tahun 2023
bertempat di Jl. Gelatik Raya No. 150 RT.003 RW.002 Kelurahan Cempaka
Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada
suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Bengkulu, ***tanpa hak, mendistribusikan dan / atau mentransmisikan
dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau
dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.***

Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023, Tim Patroli Siber Ditreskrimsus
Polda Bengkulu melakukan patroli siber di medsos twitter, ditemukan akun
Twitter dengan nama **BDSM @bottop3383** URL :
<https://twitter.com/Bottop3383> yang mendistribusikan atau membagikan
konten bermuatan asusila yaitu dengan cara memposting dan me-reatweet
(meneruskan) postingan bermuatan asusila milik orang lain keakun twitter
nama **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> dan setelah
dilakukan penelusuran diketahui Twitter dengan nama **BDSM
@bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> berada di wilayah hukum
Polda Bengkulu. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya tim dari
Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan
mencari informasi tentang kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan tersebut;
- Kemudian Dilakukan penelusuran terhadap identitas dan tempat tinggal
pemilik akun tersebut dan diketahui tempat tinggal pemilik akun tersebut
berada di Jl Gelatik Raya No 150 Rt 003 Rw 002 Kelurahan Cempaka Permai
Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dan pemilik
akun adalah terdakwa **TERDAKWA DAIs BDSM @bottop3383 Bin ZULFA
AFROZIA**. Selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, tim

Halaman 3 dari 30 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi terdakwa yang saat itu berada di wilayah seputaran Jl. Tribata kota Bengkulu selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk handphone merk Redmi 9C milik terdakwa ditemui akun Twitter dengan nama **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> yang telah me-reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila. Saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa benar akun Twitter dengan nama **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa yang telah me-reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila milik orang lain keakun twitter **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa membuat akun **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> pada hari lupa dalam bulan September tahun 2022 di rumah terdakwa di Jl Gelatik Raya No 150 Rt 003 Rw 002 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk handphone merk Redmi 9C dengan IMEI 1 : 868086056571565 IMEI 2 : 868086056571573 milik terdakwa, dengan foto profil gambar seorang laki-laki setengah badan kelihatan alat kelamin dengan tulisan Bio bot & top, memiliki pengikut sebanyak 58 pengguna dan mengikuti 484 pengguna dan akun twitter yang terdakwa buat tersebut bersifat umum serta dapat ditemukan/dilihat oleh semua pengguna twitter. Terdakwa telah tweets atau retweet (meneruskan) diakun **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> dengan jumlah 74 (tujuh puluh empat) postingan konten bermuatan kesusilaan sebanyak 14 (empat belas) postingan berupa foto alat kelamin laki-laki yang diantaranya adalah postingan alat kelamin terdakwa sendiri dan 60 (enam puluh) terdakwa meretweet (membagikan ulang) foto dan video asusila dengan memperlihatkan alat kelamin laki-laki dan wanita, hubungan layak suami istri dan seks sesama jenis.

- Bahwa terakhir kalinya terdakwa memposting atau retweetkonten/video yang memiliki muatan asusila yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 di rumah terdakwa berupa foto alat kelamin terdakwa yang memakai cincin karet, dan terdakwa juga telah memposting foto,video yang bermuatan asusila hubungan seks antara laki dan perempuan yang mana foto, video atau konten tersebut terdakwa me-retwet atau bagikan dari akun milik orang lain dan sekarang tersimpan di akun twiter milik terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa mendistribusikan atau membagikan konten

Halaman 4 dari 30 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermuatan asusila berupa ketelanjangan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin perempuan di akun akun twitter **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> milik terdakwa tersebut dapat ditemukan/diketahui oleh pemilik akun lain atau masyarakat umum lainnya dan tujuan terdakwa adalah menonton video-video yang bermuatan Asusila dan/atau Pornografi yakni hubungan intim pria dengan wanita dan bisa memuaskan pribadi terdakwa serta terdakwa juga mencari partner seks.

- Bahwa terdakwa mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila berupa ketelanjangan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin perempuan dan laki-laki, serta hubungan intim dengan menggunakan alat berupa handphone merk handphone merk Redmi 9C dengan IMEI 1 : 868086056571565 IMEI 2 : 868086056571573 memakai akun twitter **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> dengan password terdakwa lupa.

- Bahwa di dalam postingan akun twitter **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> milik terdakwa tersebut ada memposting alat kelamin terdakwa dan melakukan reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila berupa konten yang melanggar kesusilaan berupa ketelanjangan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin perempuan, dimana yang secara eksplisit memuat :

- Persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang
- Kekerasan seksual
- Masturbasi atau onani
- Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan (tapi tetap menampilkan/memperlihatkan alat genital atau alat kelamin
- Alat kelamin
- Pornografi anak
- Mengeksplotasi atau memamerkan aktivitas seksual
- Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU R.I No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 30 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIAN ASMADI, SIP, SH. Bin RAHIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi beserta Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 saksi beserta Tim mengamankan terdakwa di wilayah seputaran kelurahan kelurahan Sidomulyo di Dusun Jl Cendrawasih Rt 002 Rw 001 Kelurahan Pasar Melintang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu yang dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan melanggar asusila;
- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023, Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan patroli siber di medsos twitter, kemudian saksi menemukan akun Twitter dengan nama **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> yang mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila yaitu dengan cara memposting dan me-reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila milik orang lain keakun twitter nama **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383>;
- Bahwa kemudian dilakukan penelusuran diketahui Twitter dengan nama nama **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> berada di wilayah hukum Polda Bengkulu. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya tim dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan tersebut;
- Bahwa kemudian Dilakukan penelusuran terhadap identitas dan tempat tinggal pemilik akun tersebut dan diketahui tempat tinggal pemilik akun tersebut berada di Jl Gelatik Raya No 150 Rt 003 Rw 002 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dan pemilik akun adalah terdakwa **TERDAKWA DAIs BDSM @bottop3383 Bin ZULFA AFROZIA**;
- Bahwa selanjutnya Pada Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, tim mendatangi terdakwa yang saat itu berada di wilayah seputaran Jl. Tribrata kota Bengkulu selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 30 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk handphone merk Redmi 9C milik terdakwa ditemui akun Twitter dengan nama **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> yang telah me-reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila;

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa akun Twitter dengan nama **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa yang telah me-reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila milik orang lain ke akun twitter **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila berupa ketelanjangan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin perempuan dan laki-laki, serta hubungan intim dengan menggunakan alat berupa handphone merk handphone merk Redmi 9C dengan IMEI 1 : 868086056571565 IMEI 2 : 868086056571573 memakai akun twitter **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383>;

- Bahwa terdakwa mengakui membuat akun **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> pada hari lupa dalam bulan September tahun 2022 di rumah terdakwa di Jl Gelatik Raya No 150 Rt 003 Rw 002 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk handphone merk Redmi 9C dengan IMEI 1 : 868086056571565 IMEI 2 : 868086056571573 milik terdakwa, dengan foto profil gambar seorang laki-laki setengah badan kelihatan alat kelamin dengan tulisan Bio bot & top, memiliki pengikut sebanyak 58 pengguna dan mengikuti 484 pengguna dan akun twitter yang terdakwa buat tersebut bersifat umum serta dapat ditemukan/dilihat oleh semua pengguna twitter;

- Bahwa Terdakwa telah tweets atau retweet (meneruskan) diakun **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> dengan jumlah 74 (tujuh puluh empat) postingan konten bermuatan kesusilaan sebanyak 14 (empat belas) postingan berupa foto alat kelamin laki-laki yang diantaranya adalah postingan alat kelamin terdakwa sendiri dan 60 (enam puluh) terdakwa meretweet (membagikan ulang) foto dan video asusila dengan memperlihatkan alat kelamin laki-laki dan wanita, hubungan layak suami istri dan seks sesama jenis;

- Bahwa terdakwa terakhir kalinya memposting atau retweet konten/video yang memiliki muatan asusila yaitu pada hari Rabu tanggal

Halaman 7 dari 30 Putusan



5 Juli 2023 dirumah terdakwa berupa foto alat kelamin terdakwa yang memakai cincin karet, dan terdakwa juga telah memposting foto, video yang bermuatan asusila hubungan seks antara laki dan perempuan yang mana foto, video atau konten tersebut terdakwa me-retwet atau bagikan dari akun milik orang lain dan sekarang tersimpan di akun twitter milik terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila berupa ketelanjangan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin perempuan di akun akun twitter **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> milik terdakwa tersebut dapat ditemukan/diketahui oleh pemilik akun lain atau masyarakat umum;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa adapun tujuannya membuat akun Twitter **BDSM @bottop3383** untuk melakukan interaksi melalui media sosial twitter dan kepuasan batin pelaku;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan

2. RACHMAD AMDIKA, S.KOM Bin M. AMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi beserta Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 saksi beserta Tim mengamankan terdakwa di wilayah seputaran kelurahan kelurahan Sidomulyo di Dusun Jl Cendrawasih Rt 002 Rw 001 Kelurahan Pasar Melintang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu yang dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan melanggar asusila;
- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023, Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan patroli siber di medsos twitter, kemudian saksi menemukan akun Twitter dengan nama **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> yang mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila yaitu dengan cara memposting dan me-reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila milik orang lain keakun twitter nama **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383>;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penelusuran diketahui Twitter dengan nama nama **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> berada di wilayah hukum Polda Bengkulu. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya tim dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan tersebut;
- Bahwa kemudian Dilakukan penelusuran terhadap identitas dan tempat tinggal pemilik akun tersebut dan diketahui tempat tinggal pemilik akun tersebut berada di Jl Gelatik Raya No 150 Rt 003 Rw 002 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dan pemilik akun adalah terdakwa **TERDAKWA DAIs BDSM @bottop3383 Bin ZULFA AFROZIA**;
- Bahwa selanjutnya Pada Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, tim mendatangi terdakwa yang saat itu berada di wilayah seputaran Jl. Tribrata kota Bengkulu selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk handphone merk Redmi 9C milik terdakwa ditemui akun Twitter dengan nama **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> yang telah me-reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa akun Twitter dengan nama **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa yang telah me-reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila milik orang lain keakun twitter **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila berupa ketelanjangan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin perempuan dan laki-laki, serta hubungan intim dengan menggunakan alat berupa handphone merk handphone merk Redmi 9C dengan IMEI 1 : 868086056571565 IMEI 2 : 868086056571573 memakai akun twitter **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383>;
- Bahwa terdakwa mengakui membuat akun **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> pada hari lupa dalam bulan September tahun 2022 di rumah terdakwa di Jl Gelatik Raya No 150 Rt 003 Rw 002 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 9 dari 30 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Redmi 9C dengan IMEI 1 : 868086056571565 IMEI 2 : 868086056571573 milik terdakwa, dengan foto profil gambar seorang laki-laki setengah badan kelihatan alat kelamin dengan tulisan Bio bot & top, memiliki pengikut sebanyak 58 pengguna dan mengikuti 484 pengguna dan akun twitter yang terdakwa buat tersebut bersifat umum serta dapat ditemukan/dilihat oleh semua pengguna twitter;

- Bahwa Terdakwa telah tweets atau retweet (meneruskan) diakun **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> dengan jumlah 74 (tujuh puluh empat) postingan konten bermuatan kesusilaan sebanyak 14 (empat belas) postingan berupa foto alat kelamin laki-laki yang diantaranya adalah postingan alat kelamin terdakwa sendiri dan 60 (enam puluh) terdakwa meretweet (membagikan ulang) foto dan video asusila dengan memperlihatkan alat kelamin laki-laki dan wanita, hubungan layak suami istri dan seks sesama jenis;

- Bahwa benar terdakwa terakhir kalinya memposting atau retweet konten/video yang memiliki muatan asusila yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 dirumah terdakwa berupa foto alat kelamin terdakwa yang memakai cincin karet, dan terdakwa juga telah memposting foto, video yang bermuatan asusila hubungan seks antara laki dan perempuan yang mana foto, video atau konten tersebut terdakwa me-retwet atau bagikan dari akun milik orang lain dan sekarang tersimpan di akun twitter milik terdakwa;

- Bahwa perbuatan terdakwa mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila berupa ketelanjangan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin perempuan di akun akun twitter **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> milik terdakwa tersebut dapat ditemukan/diketahui oleh pemilik akun lain atau masyarakat umum;

- BBahwa menurut keterangan terdakwa adapun tujuannya membuat akun Twiter **BDSM @bottop3383** untuk melakukan interaksi melalui media sosial twitter dan kepuasan batin pelak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. WISNU INDRA CAHAYA Bin YUDI AMIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi beserta Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 saksi beserta Tim mengamankan terdakwa di wilayah seputaran kelurahan kelurahan Sidomulyo di Dusun Jl

Halaman 10 dari 30 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cendrawasih Rt 002 Rw 001 Kelurahan Pasar Melintang Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu yang dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan melanggar asusila.

- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023, Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan patroli siber di medsos twitter, kemudian saksi menemukan akun Twitter dengan nama **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> yang mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila yaitu dengan cara memposting dan me-reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila milik orang lain keakun twitter nama **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383>

- Bahwa kemudian dilakukan penelusuran diketahui Twitter dengan nama nama **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> berada di wilayah hukum Polda Bengkulu. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya tim dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan tersebut.

- Bahwa kemudian Dilakukan penelusuran terhadap identitas dan tempat tinggal pemilik akun tersebut dan diketahui tempat tinggal pemilik akun tersebut berada di Jl Gelatik Raya No 150 Rt 003 Rw 002 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dan pemilik akun adalah terdakwa **TERDAKWA DAIs BDSM @bottop3383 Bin ZULFA AFROZIA**.

- Bahwa selanjutnya Pada Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, tim mendatangi terdakwa yang saat itu berada di wilayah seputaran Jl. Tribrata kota Bengkulu selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk handphone merk Redmi 9C milik terdakwa ditemui akun Twitter dengan nama **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> yang telah me-reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila.

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa akun Twitter dengan nama **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa yang telah me-reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila milik orang lain keakun

Halaman 11 dari 30 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

twitter **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila berupa ketelanjangan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin perempuan dan laki-laki, serta hubungan intim dengan menggunakan alat berupa handphone merk handphone merk Redmi 9C dengan IMEI 1 : 868086056571565 IMEI 2 : 868086056571573 memakai akun twitter **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383>

- Bahwa terdakwa mengakui membuat akun **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> pada hari lupa dalam bulan September tahun 2022 di rumah terdakwa di Jl Gelatik Raya No 150 Rt 003 Rw 002 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk handphone merk Redmi 9C dengan IMEI 1 : 868086056571565 IMEI 2 : 868086056571573 milik terdakwa, dengan foto profil gambar seorang laki-laki setengah badan kelihatan alat kelamin dengan tulisan Bio bot & top, memiliki pengikut sebanyak 58 pengguna dan mengikuti 484 pengguna dan akun twitter yang terdakwa buat tersebut bersifat umum serta dapat ditemukan/dilihat oleh semua pengguna twitter.

- Bahwa Terdakwa telah tweets atau retweet (meneruskan) di akun **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> dengan jumlah 74 (tujuh puluh empat) postingan konten bermuatan kesusilaan sebanyak 14 (empat belas) postingan berupa foto alat kelamin laki-laki yang diantaranya adalah postingan alat kelamin terdakwa sendiri dan 60 (enam puluh) terdakwa meretweet (membagikan ulang) foto dan video asusila dengan memperlihatkan alat kelamin laki-laki dan wanita, hubungan layak suami istri dan seks sesama jenis.

- Bahwa terdakwa terakhir kalinya memposting atau retweet konten/video yang memiliki muatan asusila yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 di rumah terdakwa berupa foto alat kelamin terdakwa yang memakai cincin karet, dan terdakwa juga telah memposting foto, video yang bermuatan asusila hubungan seks antara laki dan perempuan yang mana foto, video atau konten tersebut terdakwa me-retwet atau bagikan dari akun milik orang lain dan sekarang tersimpan di akun twitter milik terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila berupa ketelanjangan yang menampilkan alat genital

Halaman 12 dari 30 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alat kelamin perempuan di akun akun twitter **BDSM @bottop3383**

URL : <https://twitter.com/Bottop3383> milik terdakwa tersebut dapat ditemukan/diketahui oleh pemilik akun lain atau masyarakat umum

- Bahwa menurut keterangan terdakwa adapun tujuannya membuat akun Twitter BDSM @bottop3383 untuk melakukan interaksi melalui media sosial twitter dan kepuasan batin pelaku.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah membacakan keterangan Ahli yaitu ALBERT ARUAN, S.H, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI di Jakarta telah menerima surat dari Ditreskrimsus Polda Bengkulu Nomor: R/339/VIII/RES.2.5./2023, tanggal 25 Agustus 2023, perihal Permohonan permintaan keterangan Ahli, dan sehubungan dengan surat tersebut maka tersangka diberi tugas untuk memberikan keterangan selaku Ahli pada saat ini berdasarkan surat perintah tugas dari Plt. Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika nomor:402B/DJAI.6/ KP.01.06/SA/08/2023 tanggal 29 Agustus 2023
- Bahwa Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.06 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penatakelolaan aplikasi informatika.
- Bahwa jabatan dan tugas serta tanggung jawab Ahli sebagai Sub Koordinator Penindakan, Dit. Pengendalian Aplikasi Informatika yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penindakan, perbantuan keterangan ahli hukum dalam penegakan hukum informasi dan transaksi elektronik.
- Bahwa Sertifikat dan Pelatihan terkait yang pernah Ahli ikuti adalah:
 - PenTERDAKWA Dkan dan Latihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Informasi dan Transaksi Elektronik (PPNS ITE) 2009.
 - Mengikuti Seminar Lawful Lawful Interception di Hotel Nikko, Jakarta pada tahun 2009.

Halaman 13 dari 30 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Workshop mobile forensic untuk Audit dan Investigasi dari PT. Bouna Solusi Informatika, Oktober 2015.
- Cybercrimes Investigation dan Digital Forensic Workshop oleh JCLEC Semarang, Januari 2016.
- Advanced Cybercrimes Investigation dan Digital Forensic Workshop oleh JCLEC Semarang, Juni 2016.
- Certified Ethical Hacker (CEH), EC Council, Jakarta, 2017.
- Certified Hactical Forensic Investigator (CHFI), EC Council, Jakarta, 2018.
- Bahwa Ahli terangkan sebagai berikut :
 - a. Informasi Elektronik, berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 - b. Dokumen Elektronik, sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir ke-4 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah setiap Informasi dan Transaksi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 - c. Sistem Elektronik, menurut Pasal 1 butir ke-5 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
 - d. Transaksi Elektronik, sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir ke-2 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Halaman 14 dari 30 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

e. Tanda tangan Elektronik, menurut bunyi Pasal 1 butir ke-12 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

f. Kontrak Elektronik, berdasarkan Pasal 1 butir ke-17 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

- Bahwa Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE sebagaimana yang telah diubah menjadi UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."

- Berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU ITE, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Orang inilah yang melakukan tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya suatu Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

- Dengan sengaja dan tanpa hak, Dengan sengaja maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang, Tanpa Hak maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori "tanpa hak" adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

- Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1)

Halaman 15 dari 30 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) gambar atau video ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang.

- Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Contoh mentransmisikan ialah mengirimkan SMS atau foto atau video dari satu telepon genggam/handphone (HP) ke satu telepon genggam/handphone (HP) lain atau dari satu ID BBM ke satu ID BBM lain atau dari satu akun Messenger ke satu akun Messenger lain, atau mengirimkan email/sms kedalam group.
- Membuat dapat diaksesnya adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE). Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tautan (link) ataupun memberikan Kode Akses (password).
- Yang dimaksud "memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". UU ITE melihat bahwa konsep "kesusilaan" merupakan konsep yang terus berkembang dalam masyarakat serta dipengaruhi oleh kebudayaan suatu masyarakat. Beberapa perundang-undangan telah mengatur konsep kesusilaan. Oleh karena itu, muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada perundang-undangan yang mengatur kesusilaan yang terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi sanksi pidana. KUHP merupakan undang-undang yang mengatur kesusilaan secara luas karena dalam BAB XIV diatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan, dan ruang lingkup kesusilaan yang diatur mencakup penyebarluasan muatan pornografi, perzinahan, percabulan, pengemisan oleh anak, penganiayaan ringan terhadap hewan, dan termasuk perjudian. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ("UU Pornografi") memberikan gambaran mengenai ruang lingkup konten yang melanggar kesusilaan secara lebih sempit.
- Berdasarkan Pasal 1 butir 11 UU Pornografi, Pornografi adalah: "gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak,

Halaman 16 dari 30 Putusan



animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.” Muatan kesusilaan yang dimaksud dalam UU ITE mengacu kepada kesusilaan dalam arti sempit, yaitu pornografi. Oleh karena itu, memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya bahwa Informasi atau Dokumen Elektronik yang dimaksud berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh undang-undang, yang batasannya diberikan oleh UU Pornografi dan objek yang mengandung muatan kesusilaan tersebut dibuat tanpa persetujuan / ijin dari subyek hukum yang terdapat dalam Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut.

- Bahwa sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang disampaikan oleh penyidik serta penjabaran unsur-unsur Pasal 27 ayat (1) UU ITE diatas, perbuatan yang dilakukan oleh tersangka M TERDAKWA D AFROZI Als BDSM @bottop3383 Bin ZULFA AFROZIA telah melakukan perbuatan Pidana Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka tersangka M TERDAKWA D AFROZI Als BDSM @bottop3383 Bin ZULFA AFROZIA menampilkan video kesusilaan pada akun twitter dan meretweet dan tweet konten bermuatan kesusilaan tanpa hak atau tanpa ada izintermasuk kedalam kategori **mendistribusikan** informasi elektronik (foto kesusilaan) yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

- Pemenuhan unsur :

a. Orang : bahwa tersangka M TERDAKWA D AFROZI Als BDSM @bottop3383 Bin ZULFA AFROZIA berdasarkan pemeriksaan dijital forensik perangkat tersangka yang diduga diambil alih oleh tersangka dan memposting dan menampilkan video kesusilaan pada akun twitter dan me retweet dan tweet konten bermuatan kesusilaan.

b. Dengan sengaja dan tanpa hak : bahwa perbuatan tersangka M TERDAKWA D AFROZI Als BDSM @bottop3383 Bin ZULFA AFROZIA merupakan perbuatan yang dilarang oleh UU dan tanpa hak dalam hal mendistribusikan gambar kesusilaan melalui akun twitter dengan nama BDSM @bottop3383 dengan URL <https://twitter.com/Bottop3383> milik tersangka M TERDAKWA D AFROZI Als BDSM @bottop3383 Bin ZULFA AFROZIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Mendistribusikan : bahwa M TERDAKWA D AFROZI Als BDSM @bottop3383 Bin ZULFA AFROZIA. yang memuat atau menampilkan gambar kesusilaan melalui akun twitter dengan nama M TERDAKWA D AFROZI Als BDSM @bottop3383 Bin ZULFA AFROZIA. Dengan URL <https://twitter.com/Bottop3383> milik M TERDAKWA D AFROZI Als BDSM @bottop3383 Bin ZULFA AFROZIA termasuk kategori mendistribusikan karena dapat dilihat atau diakses oleh orang banyak.

d. Informasi Elektronik : bahwa gambar dan vidio kesusilaan yang diposting oleh sdr M TERDAKWA D AFROZI Als BDSM @bottop3383 Bin ZULFA AFROZIA merupakan ketegori Informasi Elektronik sesuai pasal 1 angka 1 UU ITE.

- Memiliki muatan yang melanggar kesusilaan : bahwa gambar foto profil dan vidio yang di upload pada akun twitter M TERDAKWA D AFROZI Als BDSM @bottop3383 Bin ZULFA AFROZIA. Dengan URL https://twitter.com/cute_hyperno menampilkan gambar alat genital, alat vital atau konten yang bermuatan kesusilaan merupakan kategori melanggar kesusilaan sesuai UU Pornografi. Bahwa Kesusilaan yang dirujuk oleh UU ITE adalah pornografi yang ada pengaturannya didalam UU Pornografi, dimana pornografi itu sesuai pasal 4 UU Pornografi secara eksplisit memuat :

- Persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang;
- Kekerasan seksual;
- Masturbasi atau onani;
- Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan (tapi tetap menampilkan/ memperlihatkan alat genital atau alat kelamin);
- Alat Kelamin;
- Pornografi anak;
- Mengeksplotasi atau memamerkan aktivitas seksual;
- Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

- Bahwa konten video tersebut termasuk kategori Informasi Elektronik karena merupakan kumpulan data sesuai Pasal 1 angka 1 UU ITE. Video dan foto-foto tersebut apabila telah dilakukan uji laboratoris/dijital forensik terhadap perangkatnya akan menjadi alat bukti elektronik. Bahwa perbuatan terdakwa M TERDAKWA D AFROZI Als BDSM @bottop3383 Bin ZULFA AFROZIA termasuk kedalam kategori melanggar kesusilaan pada pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 45 ayat (1)

Halaman 18 dari 30 Putusan [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

- Bahwa perbuatan terdakwa termasuk kedalam kategori melanggar kesusilaan pada pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE jo pasal 45 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Terhadap keterangan ahliyang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa akun twitter **BDSM @bottop3383** adalah milik terdakwa sendiri dengan URL : <https://twitter.com/Bottop3383>;
- Bahwa user id untuk me-login dan mengakses akun twitter **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> terdakwa menggunakan username: **BDSM @bottop3383** dan tidak memiliki Password untuk masuk kedalam akun twitter tersebut
- Bahwa terdakwa membuat akun **BDSM @bottop3383** pada hari lupa dalam bulan September tahun 2022 di rumah terdakwa di Jl Gelatik Raya No 150 Rt 003 Rw 002 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk handphone merk Redmi 9C dengan IMEI 1 : 868086056571565 IMEI 2 : 868086056571573 milik terdakwa
- Bahwa akun twitter terdakwa menggunakan foto profil gambar seorang laki-laki setengah badan kelihatan alat kelamin dengan tulisan Bio bot & top, memiliki pengikut sebanyak 58 pengguna dan mengikuti 484 pengguna dan akun twitter yang terdakwa buat tersebut bersifat umum serta dapat ditemukan/dilihat oleh semua pengguna twitter.
- Bahwa Terdakwa telah tweets atau retweet (meneruskan) diakun **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> dengan jumlah 74 (tujuh puluh empat) postingan konten bermuatan kesusilaan sebanyak 14 (empat belas) postingan berupa foto alat kelamin laki-laki yang diantaranya adalah postingan alat kelamin terdakwa sendiri dan 60 (enam puluh) terdakwa meretweet (membagikan ulang) foto dan video asusila dengan memperlihatkan alat kelamin laki-laki dan wanita, hubungan layak suami istri dan seks sesama jenis
- bahwa benar dari tahun 2022 sampai dengan bulan Juli 2023 terdapat 14 (empat belas) postingan yang memuat foto kelamin laki-laki yang memakai cicin plastik bening dan terdakwa upload dan posting pada beranda

Halaman 19 dari 30 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun twitter milik terdakwa dengan nama **BDSM @bottop3383**

- Bahwa terakhir kalinya terdakwa memposting atau retweetkonten/video yang memiliki muatan asusila yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 di rumah terdakwa berupa foto alat kelamin terdakwa yang memakai cincin karet, dan terdakwa juga telah memposting foto, video yang bermuatan asusila hubungan seks antara laki dan perempuan yang mana foto, video atau konten tersebut terdakwa me-retwet atau bagikan dari akun milik orang lain dan sekarang tersimpan di akun twiter milik terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila berupa ketelanjangan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin perempuan di akun twitter **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> milik terdakwa tersebut dapat ditemukan/diketahui oleh pemilik akun lain atau masyarakat umum lainnya dan tujuan terdakwa adalah menonton video-video yang bermuatan Asusila dan/atau Pornografi yakni hubungan intim pria dengan wanita dan bisa memuaskan pribadi terdakwa serta terdakwa juga mencari partner seks.

- Bahwa terdakwa mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila berupa ketelanjangan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin perempuan dan laki-laki, serta hubungan intim dengan menggunakan alat berupa handphone merk handphone merk Redmi 9C dengan IMEI 1 : 868086056571565 IMEI 2 : 868086056571573 memakai akun twitter **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> dengan password terdakwal upa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama M TERDAKWA D AFROZI dengan NIK : 1771020303820017;
2. 1 (satu) akun Twitter atas nama **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383>;
3. 1 (satu) unit handphone merk handphone merk Xiaomi Redmi 9C dengan IMEI 1 : 868086056571565 IMEI 2 : 868086056571573;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor : 104/LFBE/KOMINFO/09/2023 tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pemeriksa An. Syofian Kurniawan, S.T., MTI, CEH, CHFI, CCO, CCPA, OFC dari Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika R.I.

Dengan hasil kesimpulan ;

1. Pada akun Twitter atas nama **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383>; ditemukan postingan (tweet / re-tweet) berupa foto dan video yang memperlihatkan alat kelamin laki-laki dan perempuan serta adegan aktifitas hubungan sex
2. Pada perangkat handphone merk Xiaomi Redmi 9C warna biru dengan IMEI 1 : 868086056571565 IMEI 2 : 868086056571573 ditemukan akun tweeter dengan nama **BDSM @bottop3383**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023, Tim Patroli Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan patroli siber di medsos twitter, ditemukan akun Twitter dengan nama **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> yang mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila yaitu dengan cara memposting dan me-reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila milik orang lain ke akun twitter nama **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> dan setelah dilakukan penelusuran diketahui Twitter dengan nama **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> berada di wilayah hukum Polda Bengkulu. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya tim dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan penyelidikan dan mencari informasi tentang kegiatan bermuatan melanggar kesusilaan tersebut.
- Bahwa Kemudian Dilakukan penelusuran terhadap identitas dan tempat tinggal pemilik akun tersebut dan diketahui tempat tinggal pemilik akun tersebut berada di Jl Gelatik Raya No 150 Rt 003 Rw 002 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dan pemilik akun adalah terdakwa **TERDAKWA DAIs BDSM @bottop3383 Bin ZULFA AFROZIA**. Selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, tim mendatangi terdakwa yang saat itu berada di wilayah seputaran Jl. Tribrata kota Bengkulu selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk handphone merk Redmi 9C milik terdakwa ditemui akun Twitter dengan nama **BDSM @bottop3383** URL :

Halaman 21 dari 30 Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



<https://twitter.com/Bottop3383> yang telah me-reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila. Saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa benar akun Twitter dengan nama **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> adalah milik terdakwa sendiri dan terdakwa yang telah me-reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila milik orang lain keakun twitter **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa membuat akun **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> pada hari lupa dalam bulan September tahun 2022 di rumah terdakwa di Jl Gelatik Raya No 150 Rt 003 Rw 002 Kelurahan Cempaka Permai Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk handphone merk Redmi 9C dengan IMEI 1 : 868086056571565 IMEI 2 : 868086056571573 milik terdakwa, dengan foto profil gambar seorang laki-laki setengah badan kelihatan alat kelamin dengan tulisan Bio bot & top, memiliki pengikut sebanyak 58 pengguna dan mengikuti 484 pengguna dan akun twitter yang terdakwa buat tersebut bersifat umum serta dapat ditemukan/dilihat oleh semua pengguna twitter. Terdakwa telah tweets atau retweet (meneruskan) diakun **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> dengan jumlah 74 (tujuh puluh empat) postingan konten bermuatan kesusilaan sebanyak 14 (empat belas) postingan berupa foto alat kelamin laki-laki yang diantaranya adalah postingan alat kelamin terdakwa sendiri dan 60 (enam puluh) terdakwa meretweet (membagikan ulang) foto dan video asusila dengan memperlihatkan alat kelamin laki-laki dan wanita, hubungan layak suami istri dan seks sesama jenis.

- Bahwa terakhir kalinya terdakwa memposting atau retweet konten/video yang memiliki muatan asusila yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 di rumah terdakwa berupa foto alat kelamin terdakwa yang memakai cincin karet, dan terdakwa juga telah memposting foto, video yang bermuatan asusila hubungan seks antara laki dan perempuan yang mana foto, video atau konten tersebut terdakwa me-retwet atau bagikan dari akun milik orang lain dan sekarang tersimpan di akun twitter milik terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila berupa ketelanjangan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin perempuan di akun akun twitter **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> milik terdakwa tersebut dapat ditemukan/diketahui oleh pemilik akun lain atau masyarakat umum lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan terdakwa adalah menonton video-video yang bermuatan Asusila dan/atau Pornografi yakni hubungan intim pria dengan wanita dan bisa memuaskan pribadi terdakwa serta terdakwa juga mencari partner seks.

- Bahwa terdakwa mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila berupa ketelanjangan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin perempuan dan laki-laki, serta hubungan intim dengan menggunakan alat berupa handphone merk handphone merk Redmi 9C dengan IMEI 1 : 868086056571565 IMEI 2 : 868086056571573 memakai akun twitter **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> dengan password terdawal upa

- Bahwa di dalam postingan akun twitter **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> milik terdakwa tersebut ada memposting alat kelamin terdakwa dan melakukan reatweet (meneruskan) postingan bermuatan asusila berupa konten yang melanggar kesusilaan berupa ketelanjangan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin perempuan, dimana yang secara expolisit memuat :

- Persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang
- Kekerasan seksual
- Masturbasi atau onani
- Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan (tapi tetap menampilkan/memperlihatkan alat genital atau alat kelamin
- Alat kelamin
- Pornografi anak
- Mengeksplotasi atau memamerkan aktivitas seksual
- Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU R.I No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak;

Halaman 23 dari 30 Putusan



3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam hal ini **HAMIDIN TERDAKWA DAIs BDSM @bottop3383 Bin ZULFA AFROZIA** telah mengakui identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan sepanjang penelitian Majelis Hakim dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa dimuka persidangan telah diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa **TERDAKWA DAIs BDSM @bottop3383 Bin ZULFA AFROZIA** dengan sengaja dan sadar telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa foto-foto dan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ke media social Twitter milik terdakwa dengan tujuan agar foto dan video yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaanyang telah terdakwa tweet/memposting dan retweet/memposting kembali di akun **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> milik terdakwa tersebut dapat dilihat oleh semua orang dan dapat ditemukan/dilihat oleh semua pengguna Twitter dan terdakwa mengetahui perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan yang dilarang bertentangan dengan Undang-Undang akan tetapi terdakwa tetap melakukannya untuk kesenangan dan kepuasan diri terdakwa sendiri.

Bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan berupa ketelanjangan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin laki-laki dan video persenggamaan serta persenggamaan menyimpang laki-laki berhubungan



badan selayaknya suami istri dengan sesama laki-laki atau sesama jenis dan foto kelamin terdakwa di akun **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> milik terdakwa tersebut ke media social Twitter bertentangan dengan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. **Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**

Menimbang, bahwa mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE), mentransmisikan ialah mengirimkan SMS atau foto atau video dari satu telepon genggam/handphone (HP) ke satu telepon genggam/handphone (HP) lain atau dari satu ID BBM ke satu ID BBM lain atau dari satu akun Messenger ke satu akun Messenger lain, atau mengirimkan email/sms kedalam group;

Menimbang, bahwa Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk, tulisan, suara, gambar, foto yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan dokumen elektronik adalah setiap informasi dan transaksi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital yang dapat dilihat ditampilkan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk gambar, foto atau sejenisnya yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa foto, gambar atau video yang dapat di kategorikan melanggar kesusilaan berdasarkan pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) UU R.I. NO 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI NO 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah :

- a. Pornografi yang ada pengaturannya didalam UU Pornografi, dimana pornografi itu sesuai pasal 4 UU Pornografi secara eksplisit memuat :
- b. Persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang;
- c. Kekerasan seksual;
- d. Masturbasi atau onani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan (tapi tetap menampilkan/memperlihatkan alat genital atau alat kelamin);
- f. Alat Kelamin;
- g. Pornografi anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta huku di persidangan Menimbang, bahwa mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik (Penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE), mentransmisikan ialah mengirimkan SMS atau foto atau video dari satu telepon genggam/handphone (HP) ke satu telepon genggam/handphone (HP) lain atau dari satu ID BBM ke satu ID BBM lain atau dari satu akun Messenger ke satu akun Messenger lain, atau mengirimkan email/sms kedalam group;

Menimbang, bahwa Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk, tulisan, suara, gambar, foto yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya dan dokumen elektronik adalah setiap informasi dan transaksi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital yang dapat dilihat ditampilkan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk gambar, foto atau sejenisnya yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tweets atau retweet (meneruskan) diakun **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> dengan jumlah 74 (tujuh puluh empat) postingan konten bermuatan kesusilaan sebanyak 14 (empat belas) postingan berupa foto alat kelamin laki-laki yang diantaranya adalah postingan alat kelamin terdakwa sendiri dan 60 (enam puluh) terdakwa meretweet (membagikan ulang) foto dan video asusila dengan memperlihatkan alat kelamin laki-laki dan wanita, hubungan layak suami istri dan seks sesama jenis, dari tahun 2022 sampai dengan bulan Juli 2023 terdapat 14 (empat belas) postingan yang memuat foto kelamin laki-laki yang memakai cicin plastik bening dan terdakwa upload dan posting pada beranda akun twitter milik terdakwa dengan nama **BDSM @bottop3383**

Halaman 26 dari 30 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terakhir kalinya terdakwa memposting atau retweetkonten/video yang memiliki muatan asusila yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 di rumah terdakwa berupa foto alat kelamin terdakwa yang memakai cincin karet, dan terdakwa juga telah memposting foto, video yang bermuatan asusila hubungan seks antara laki dan perempuan yang mana foto, video atau konten tersebut terdakwa me-retwet atau bagikan dari akun milik orang lain dan sekarang tersimpan di akun twiter milik terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mendistribusikan atau membagikan konten bermuatan asusila berupa ketelanjangan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin perempuan di akun akun twitter **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> milik terdakwa tersebut dapat ditemukan/diketahui oleh pemilik akun lain atau masyarakat umum lainnya

Menimbang, bahwa gambar/foto dan video yang terdakwa tweet/memposting dan retweet/mempostingkembali postingan orang lain di media social Twitter akun Twitter **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383> milik terdakwa tersebut berupa foto dan video yang memperlihatkan ketelanjangan yang menampilkan alat genital atau alat kelamin laki-laki dan video persenggamaan menyimpang laki-laki berhubungan badan selayaknya suami istri dengan sesama laki-laki atau sesama jenis, dimana foto/gambar dan konten/video tersebut merupakan kategori yang melanggar kesusilaan sesuai UU Pornografi;

Dengan demikian unsur ke-tiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU R.I No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 30 Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama M TERDAKWA D AFROZI dengan NIK : 1771020303820017 ;

Dimana barang bukti tersebut disita dari Terdakwa amka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

- 1 (satu) akun Twitter atas nama **BDSM @bottop3383** URL : <https://twitter.com/Bottop3383>;
- 1 (satu) unit handphone merk handphone merk Xiaomi Redmi 9C dengan IMEI 1 : 868086056571565 IMEI 2 : 868086056571573

Dimana barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, untuk itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta dibebani membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU R.I No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU R.I. No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA D** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak, mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana Penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama M TERDAKWA D AFROZI dengan NIK : 1771020303820017;

Dikembalikan kepada terdakwa TERDAKWA D 1 (satu) akun Twitter atas nama BDSM @bottop3383 URL : <https://twitter.com/Bottop3383>;

- 1 (satu) unit handphone merk handphone merk Xiaomi Redmi 9C dengan IMEI 1 : 868086056571565 IMEI 2 : 868086056571573

Dirampas untuk dimusnakan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh kami, Dwi Purwanti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Edi Sanjaya Lase, S.H , Ivonne Tiurma Rismauli, S,H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LINDA SEPTRIANA, S.Kom, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Melistri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Sanjaya Lase, S.H.

Dwi Purwanti, S.H.

Ivonne Tiurma Rismauli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Linda Septriana, S.Kom, S.H., M.H.